

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa Keuangan Perbankan merupakan salah satu sektor usaha yang sangat strategis dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara maupun dalam mendukung pembiayaan usaha pada sektor–sektor industri. Dalam menjalankan kegiatan usaha bank, bank umum konvensional secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa–jasa perbankan.¹ Penyaluran dana berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (b) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas kredit.²

Pemberian fasilitas kredit masih merupakan kegiatan utama bank konvensional. Pemberian fasilitas kredit pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dalam berbagai sektor usaha. Kredit diharapkan dapat membantu para Debitor dalam penyediaan dana untuk kegiatan usahanya. Namun, perlu diketahui jika dana yang dipinjamkan kepada debitor tersebut bukanlah dana milik bank sendiri, melainkan dana milik masyarakat yang disimpan pada dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Dana masyarakat yang terkumpul merupakan sumber utama bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

¹ A. Wangsawidjaja Z, *Kredit Bank BUMN*, ctk. Pertama, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

² Pasal 6 huruf (b) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitor tidak dipungkiri selalu mengandung risiko bagi bank berupa debitor yang berpotensi mengalami permasalahan, seperti kesulitan dalam melakukan pembayaran dan/atau dalam menyelesaikan kewajiban–kewajiban terhadap bank berupa pembayaran kembali pokok, bunga, denda maupun ongkos–ongkos yang pada akhirnya dirasa menjadi beban debitor.³ Oleh karenanya, dalam proses pemberian fasilitas kredit, bank harus terlebih dahulu memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Apabila dalam proses pemberian kredit terjadi kredit bermasalah yang dalam kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi, maka dapat merugikan kepentingan masyarakat, merugikan bank sebagai badan usaha dan merugikan pemegang saham bank. Selain itu, kemampuan bank untuk melakukan fungsi utamanya intermediasi, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dapat berkurang. Bank juga tidak bisa secara maksimal memanfaatkan dana tersebut dalam operasional bank.

Bank sebagai kreditor untuk mengantisipasi kerugian dari akibat gagal bayar debitornya adalah dengan mensyaratkan jaminan kredit atau agunan untuk menjamin pelunasan kredit pada saat jatuh tempo pinjaman. Dalam usaha debitor lancar, maka diharapkan debitor dapat melunasi kewajibannya kepada bank berupa angsuran utang pokok dan bunga pinjaman. Dalam hal usaha debitor tidak berjalan

³ A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit*, 34.

lancar atau bahkan macet sehingga debitor tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada bank, maka bank berhak untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian terhadap jaminan atau agunan yang telah diserahkan oleh debitor atau penjamin kepada bank⁴

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi kredit bermasalah yang dihadapi debitor yang masih mempunyai iktikad baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban lainnya. Restrukturisasi dilakukan agar kredit debitor dapat membaik dan debitor dapat kembali memenuhi kewajibannya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), restrukturisasi dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat bunga atau jangka waktu pinjamnya.⁵

Ketika penyelamatan kredit tidak membuahkan hasil, maka selanjutnya akan dilakukan penyelesaian kredit bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank, salah satunya dengan melalui pengambilan agunan atau yang disebut dengan menjual Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).⁶ Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan secara aktif memasarkan dan menjual agunan yang diperoleh bank. Menurut Pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan

⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit*, 11.

⁵ *Ibid.*, 35.

⁶ *Ibid.*, 372.

kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.⁷

Pada praktik yang ada di lapangan khususnya dalam hal ini pada bank, terdapat kredit bermasalah yang telah digolongkan macet. Debitor memberikan jaminan berupa agunan tanah dan bangunan di Surabaya yang diikat dengan hak tanggungan pertama. Terhadap kredit bermasalah tersebut telah dilakukan upaya penyelamatan kredit yang dimohonkan oleh debitor. Namun, dalam perjalanannya upaya tersebut tidak efektif dijalankan karena debitor dianggap lalai dalam memenuhi syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit tersebut. Selain itu, Bank telah memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menjual sendiri agunan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan yaitu pada bulan September 2016 debitor tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank. Bank juga telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan beberapa kali namun tidak laku terjual karena Tidak Ada Peminat (TAP). Hingga akhirnya Bank melakukan penyelesaian dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) melalui lelang pada bulan Desember 2017 untuk mencegah semakin turunnya nilai agunan karena rusak.

Namun, yang terjadi adalah Agunan tersebut sampai saat ini belum laku terjual. Pada dasarnya, hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimaksudkan untuk mengganti kredit yang tidak mampu dibayarkan oleh debitor,

⁷ Pasal 12A ayat 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

sehingga hasil penjualan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh bank terutama digunakan bank dalam melakukan intermediasi kepada masyarakat. Menurut Pasal 12A ayat 2 huruf (b) Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, agunan yang telah dibeli wajib dicairkan bank selambat–lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.⁸ Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bank belum berhasil menjual Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank karena semakin berkurangnya kemampuan bank untuk melakukan intermediasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggali peran bank dalam menangani Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang belum laku terjual lebih dari 1 (satu) tahun sehingga penulis menuangkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BANK DALAM KOLEKTIBILITAS 5 (MACET) DENGAN MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) pada bank yang belum terjual lebih dari 1 (satu) tahun?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bank atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang tidak atau belum laku terjual tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) pada bank yang belum laku terjual lebih dari 1 (satu) tahun

⁸ Pasal 12A ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bank atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang tidak atau belum laku terjual

D. Orisinalitas Penelitian

Pada hakikatnya tidak ada penelitian yang belum pernah diteliti orang lain. Penelitian ini mungkin ada yang menyerupai, namun secara substansial penelitian ini dirasa belum banyak diungkapkan oleh berbagai kalangan peneliti. Maka dari itu diambil 3 sampel penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan masalah dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan terlihat keorisinalitasan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

| No | Penulis | Hasil Penelitian |
|----|---|---|
| 1. | Penulis ST Rahmah IB dalam program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul “Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada | Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimana dampak kredit macet terhadap laporan keuangan yang dialami oleh Bank Mandiri Tbk Makassar. Penelitian tersebut senyatanya ingin menggali dan mengetahui kredit macet debitor yang mengingkari janji membayar bunga dan kredit yang telah jatuh tempo sehingga berdampak terhadap sistem akuntansi bank akibat kerugian |

| | | |
|----|---|---|
| | Bank Mandiri Tbk Makassar”. | penurunan nilai berdasarkan data kerugian kredit (<i>incurred loss</i>) tiga tahun yang lalu. ⁹ |
| 2. | Penulis Rey Detria dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Kepastian Hukum Objek Hak Tanggungan Yang dikuasai Bank Dalam Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Lebih Dari 1 (Satu) Tahun”. | Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada kepastian hukum objek hak tanggungan yang dikuasai bank dalam pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) lebih dari 1 (satu) tahun. Penelitian tersebut senyatanya ingin menggali dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) baik dari pihak debitor, kreditor dan negara, serta kepastian hukum Hak Tanggungan dalam perkara perdata dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 1413 K/Pdt/2015. ¹⁰ |
| 3. | Penulis Novi Tantia Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul | Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada faktor–faktor yang menyebabkan kredit macet dengan Hak |

⁹ ST Rahma IB, Skripsi: *Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar*, terdapat dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3781-Full_Text.pdf, Diakses terakhir tanggal 23 Mei, 2023.

¹⁰ Reny Detria, Skripsi: *Kepastian Hukum Objek Hak Tanggungan Yang dikuasai Bank Dalam Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Lebih Dari 1 (Satu) Tahun*, terdapat dalam <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8225>, Diakses terakhir tanggal 23 Mei 2023.

| | |
|--|---|
| <p>“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal”</p> | <p>Tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian tersebut senyatanya ingin menggali faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kredit macet dan penanganan kredit macet berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993.¹¹</p> |
|--|---|

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Bank

Bank berasal dari Bahasa Itali “Banca” yang artinya suatu bangku tempat duduk atau uang. Hal tersebut disebabkan karena saat zaman pertengahan, pihak bank Italia memberikan pinjaman–pinjaman dengan duduk di bangku–bangku di halaman pasar.¹² Bank merupakan salah satu *financial intermediary* atau perantara keuangan.¹³

Menurut Prof G.M Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang

¹¹ Novi Tantia, Skripsi: *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal*, terdapat dalam <http://lib.unnes.ac.id/2918/1/3395.pdf>, diakses terakhir tanggal 23 Mei 2023.

¹² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017, hlm. 9.

¹³ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 17.

diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.¹⁴ Menurut Thomas Suyatno, Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga ataupun suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dana permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.¹⁵ Dari pengertian–pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan sehingga kegiatan yang dilakukan bank selalu berkaitan dengan uang.

Secara garis besar kegiatan usaha bank dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit
- c. Memberikan jasa–jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi, jual beli surat–surat berharga dan lainnya.¹⁶

2. Tinjauan mengenai Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani “credere” yang artinya kepercayaan. Maksud dari kepercayaan adalah bahwa Debitor percaya kepada kreditor, kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.¹⁷ Selain itu, kredit yang diberikan oleh bank juga dipercaya akan digunakan dengan sebaik mungkin oleh debitor.

¹⁴ Nurul Ichsan Hasan MA, *Pengantar Perbankan*, ctk. Pertama, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*, 10.

¹⁶ Nurul Ichsan Hasan MA, *Op. Cit.*, 39.

¹⁷ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 112.

Menurut Anwar, kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas-jasa). Sedangkan menurut Veithzal Rivai, kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada pihak lain yang didasarkan dengan adanya perjanjian yang mengatur jangka waktu pengembalian dan imbalan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dari berbagai pengertian di atas, kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Waktu, yaitu unsur yang menyatakan adanya jarak saat persetujuan pemberian kredit dengan pelunasan kredit tersebut.
- b. Kepercayaan, yaitu unsur yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditor kepada debitor, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitor akan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.
- c. Penyerahan, yaitu unsur yang menyatakan bahwa pihak kreditor akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitor yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.

¹⁸ Andrianto, *Manajemen Kredit*, ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm. 1-2.

- d. Risiko, yaitu unsur yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
- e. Persetujuan atau perjanjian, yaitu unsur yang menyatakan bahwa antara kreditor dan debitor terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.¹⁹

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna bagi kreditor dan debitor.

Tujuan tersebut meliputi:

- a. Memberikan keuntungan pada kreditor melalui bunga yang diberikan debitor sebagai bentuk balas jasa dan biaya administrasi kredit.
- b. Membantu usaha debitor sehingga debitor dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan karena kredit dapat mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Usaha Kredit Menengah (UKM).²⁰

3. Tinjauan Mengenai Prinsip Kehati – hatian

Prinsip Kehati–hatian berasal dari kata “hati–hati” (*prudent*) yang artinya bijaksana. Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Perbankan dan Masalah Kredit, prinsip kehati–hatian berhubungan dengan tugas bank dalam menjalankan tugasnya. Bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil

¹⁹ Andrianto, *Op. Cit*, 3.

²⁰ *Ibid.*, 4-5.

langkah yang bertentangan dengan kepatutan.²¹ Prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan diterjemahkan ke dalam 2 (dua) pengertian yaitu pertama, prinsip kehati-hatian terkait dengan masalah *performance* debitur, oleh karena itu sebelum kredit diberikan bank harus terlebih dahulu memeriksa dan menyelidiki kualitas calon debitur. Kedua, prinsip kehati-hatian terkait dengan jaminan untuk membayar utangnya manakala debiturnya *default* atau *colaps*.²²

Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dan dalam menyalurkan dana harus sangat berhati-hati dengan mematuhi ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam perbankan.²³ Ferry N. Idroes menjelaskan bahwa perlunya menekan regulasi perbankan dalam dunia perbankan adalah agar melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko serta melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang akan berdampak terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.²⁴ Prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk mengantisipasi risiko hukum yang dapat timbul. Selain itu, Prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga masyarakat tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 47.

²² Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati – hatian Perbankan (*Prudencial Banking*) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, terdapat dalam <https://dx.doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207>.

²³ Diah Pradhani Perwirasari & Zulfika, "Penerapan Prinsip Kehati – hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan", *Jurnal Dialektika Hukum*, terdapat dalam <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.514>.

²⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit*, 120.

4. Tinjauan mengenai kredit bermasalah

Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati. Dalam pemberian kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank pada debitor berjalan lancar dan selaras. Kredit yang mengalami kendala tersebut merupakan kredit bermasalah.

Kredit bermasalah adalah situasi dimana persetujuan atas pengembalian kredit beserta bunga kredit debitor mengalami risiko kegagalan dan risiko kerugian yang potensial bagi kreditor. Terdapat sejumlah definisi kredit bermasalah, yaitu:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaan belum mencapai target yang diinginkan bank
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan tumbulnya risiko dikemudian hari
- c. Mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya, baik dalam pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, dan denda
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber pembayaran kembali yang diharapkan tidak cukup untuk membayar kembali kredit
- e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat potensi kerugian
- f. Kredit golongan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet²⁵

²⁵ Andrianto, *Op. Cit*, 184-185.

Pada umumnya kredit bermasalah terjadi apabila debitur ingkar janji untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran atau ada pembayaran tetapi tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan keadaan di luar kemampuan debitur dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi atau kredit.²⁶

Kredit bermasalah sudah menjadi bagian dari kehidupan bank. Kreditor sering mengalami kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Jika bank tidak mampu memajemen risiko, maka akan timbul kredit bermasalah bahkan macet. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak kembali tepat pada waktunya. Hal tersebut akan menggerogoti dana operasional bank dan akan menggoyahkan kesehatan bank serta ujung–ujungnya akan merugikan bank.

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Mekanisme AYDA

Dalam rangka penanganan kredit bermasalah, terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- a. Ketika suatu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur terdapat indikasi mengalami masalah, maka pihak bank dapat mengambil langkah–langkah penyelamatan agar kredit tersebut tidak menjadi kredit macet, yaitu dengan membuat kesepakatan antara bank dan debitur untuk menyelesaikannya. Penyelamatan dilakukan karena diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit dari kolektibilitas “macet” menjadi “diragukan”, dari “diragukan” menjadi “kurang lancar”, dari “kurang

²⁶ Muhammad Yasid, dkk “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Darma Agung*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.379>

lancar” menjadi “dalam perhatian khusus”, dari “dalam perhatian khusus” menjadi “lancar”.²⁷

- b. Jika kredit bermasalah tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan penyelamatan maka bank dapat melakukan penyelesaian dengan memperhatikan kondisi usaha debitur.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, salah satu upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bank adalah dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.²⁸ Dalam Pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, telah diatur kemungkinan bank menjadi pembeli agunan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, yaitu: “Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”²⁹

Pembelian agunan tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki bank karena agunan tersebut harus dicairkan secepat yaitu selambat-lambatnya dalam jangka

²⁷ Muhammad Yasid, dkk “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Darma Agung*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.379>.

²⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit*, 212.

²⁹ *Ibid.*, 213.

waktu satu tahun. Pembelian agunan tersebut dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban debitornya.³⁰ AYDA dikatakan sebagai penyelesaian kredit dikarenakan proses AYDA hanya dapat dilakukan kepada debitor yang kreditnya sudah dalam kualitas macet.

F. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat mengerti tentang konsep hukum dan batasan permasalahan yang dimaksud oleh penulis, maka diperlukan beberapa definisi operasional antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam kualitas golongan II (dalam perhatian khusus), III (kurang lancar), IV (diragukan) dan golongan V (macet). Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami risiko kegagalan dan risiko kerugian bagi debitor.³¹

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³²

3. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) menurut Pasal 1 Angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2019 adalah aset yang

³⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit*, 212.

³¹ Andrianto, *Op. Cit*, 184-185.

³² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

diperoleh bank baik sebagian atau seluruhnya dengan pembelian melalui lelang maupun di luar lelang dengan penyerahan sukarela atau kuasa untuk menjual diluar lelang yang dilakukan karena debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.³³

4. Tanggung jawab

Menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu atau menanggung akibatnya.³⁴

G. Metode

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga–lembaga hukum atau masyarakat. Objek kajian penelitian ini dititik beratkan pada sistem norma hukum, kaidah atau aturan yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum.

³³ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

³⁴ Tanggung jawab, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan konseptual yang merupakan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan penelitian hukum normatif dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang berwujud peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan hukum yang memberikan arahan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini didapatkan dari kamus hukum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan lainnya.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan melakukan penafsiran dan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta memperhatikan fakta dilapangan yang diperoleh dan pengamatan yang ditafsirkan secara sistematis sehingga mudah disimpulkan dan dipahami.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan dikaji penulis.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis dan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan hasil yang terkait dengan temuan penelitian.